

ABSTRAK

ABDUL LATIF, 2018, Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar. Dibimbing oleh Jaelan Usman dan Rudi Hardi.

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang sudah tergolong extra ordinary crime, atau tindak kriminal luar biasa. Sudah tidak asing lagi di mata dunia karena rangkaian kejadian terorisme yang terus-menerus terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 masalah terorisme merupakan tanggungjawab Penanggulangan Teror (Sat-Gultor 81) didalamnya, berperan menangani masalah terorisme apabila dibutuhkan. Terorisme merupakan kejahatan yang paling meresahkan masyarakat dunia, karena dapat terjadi kapan saja, dimanajaja, dan mengorbankan siapa saja. Telah mengambil perhatian dunia.

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologis dengan informan 5 orang, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder, teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data, dan verifikasi dan pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme di Kota Makassar ada empat yaitu (a) Penangkapan kepolisian melakukan penangkapan kepada seseorang yang terduga terorisme, kepolisian harus mengumpulkan berbagai bukti dan melakukan penangkapan dengan cara berbagai prosedur yang telah di atur dalam KUHAP (b) Penahanan melalui prosedur yang panjang, kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat kota Makassar dari ancaman terorisme, kepolisian akan melakukan penangkapan serta penahanan terhadap terduga terorisme melalui landasan pada pasal 21 KUHAP (c) pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan direktorat intelejen keamanan polda sul-sel adalah dengan cara preemtif dan preventif, upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu terhadap mantan napi terorisme dan deteksi dini terhadap kelompok yang dapat menjerumuskan pada kelompok terorisme. 2). faktor Pendukung adanya tim yang solid, serda adanya penguatan dan peningkatan kerjasama antara instansi terkait dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme. Faktor Penghambat kepolisian dalam memberantas tindak pidana terorisme faktor social juga menjadi hambatan polri dalam mencegah aksi terorisme dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat dan kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam memberantas tindak pidana terorisme.

Kata Kunci :Terorisme, kepolisian, pencegahan,, penangkapan,penahanan.